



**PENETAPAN**

Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan  
Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 15 November  
2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di  
Xxxxxxxxxx, Kecamatan Koja, Kota Jakarta  
Utara, Dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada xxxxxxxxxx baik secara pribadi dan  
bersama sama yang dalam hal ini selaku  
Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus yang telah diregister pada  
Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan  
nomor 881/SK Kh/2024 PAJU tanggal 20  
November 2024, **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor  
369/Pdt.P/2024/PAJU tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak yang belum  
dewasa yang bernama :

Hal 1 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU



-----  
XXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 22 Maret 2005, Agama Islam, Pendidikan, SLTP, Tempat Tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

-----  
XXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 24 Desember 2010, Agama Islam, Pendidikan, SD, Tempat Tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 10 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Rongga, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dengan nomor;47/12/V/1994 tertanggal 10 Mei 1994
2. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dengan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX XXXXXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - Zidny Taqiyya Bin XXXXXXXX (L) lahir di jakarta, 05 April 1995;
  - Fiqhy Rodhiyya Bin XXXXXXXX (L) Lahir di Jakarta, 23 Desember 1998;
  - Hilmy Najiyya Bin XXXXXXXX (L) Lahir di Jakarta, 18 Desember 2000;
  - XXXXXXXX (L) Lahir di Jakarta, 15 November 2002;
  - XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (L) Lahir di Jakarta, 22 Maret 2005
  - XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 24 Desember 2010;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023 di Jakarta karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-15022023-0054 tertanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKI Jakarta;
4. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXX Bin XXXXXXXX anak hasil pernikahan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX XXXXXXXX dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon (XXXXXXX)

Hal 2 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kakak kandung dari adik-adik kandungnya tersebut dan tinggal satu atap bersama Pemohon (Xxxxxxxx);

5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut
  - b. Bahwa anak anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai kakak kandung dan wali atas anak tersebut;
  - c. Bahwa anak anak tersebut butuh persetujuan wali untuk pendaftaran kepolisian dan pendidikan lanjutan;
  - d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai wali dari adik-adik kandungnya hasil pernikahan Almarhum Xxxxxxxx Bin A.M. Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx Xxxxxxxx yang bernama;
  - Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx, (L), Lahir di Jakarta, 22 Maret 2005,
  - Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx, (L), Lahir di Jakarta, 24 Desember 2010;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU



Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa di muka sidang para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama *Yulian Sisca, S.H. dan Fajar Raharyo, S.H.* Para Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Fajarsisca & Patners Low Office yang beralamat di Jl. Plumpang Semper No.20-21 Jakarta Utara baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor 881/SK Kh/2024 PAJU tanggal 20 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum para Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili para Pemohon dalam persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7

Hal 4 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 369/Pdt.P/2024/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Drs. Muchammadun**

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rita Susanti, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	00.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	220.000,00

Hal 6 dari 6 hal Pen. No 369/Pdt.P/2024/PA.JU